

## SKEMA PENSIUN PEGAWAI NEGARA



**Dana pensiun PNS dan pejabat negara yang terus meningkat dinilai memberatkan anggaran negara. Pemerintah segera menetapkan perubahan skema dana pensiun melalui PP. Terbentur tidak adanya skenario pembinaan karier pegawai untuk menjadi pengusaha.**

Rezlan Ishar Jenie sekarang bisa menikmati “*quality time*” bersama anaknya. Usai pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 2012 lalu, dan purnatugas sebagai Duta Besar (karier) RI untuk Paris, Perancis, pada akhir 2014, ia punya kesibukan baru. Menemani anaknya *ngantor*, hanya untuk mengobrol lebih banyak.

Saat masih aktif sebagai duta besar, ia tentu menetap di Paris. Pun ketika ia ditempatkan di Jakarta, sudah bisa dipastikan diplomat senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ini tenggelam dalam kesibukan. Total 32 tahun ia abdikan dirinya sebagai PNS di Kemenlu. “Saya pensiun sebagai PNS-nya Januari 2012, waktu saya masih di Paris,” ujar pria kelahiran 6 Januari 1952 ini kepada GATRA.

Otomatis, kini ia menerima dana pensiun sebagai PNS dan pensiun sebagai dubes. “Tapi yang pensiun sebagai dubes masih dihitung persentasenya, belum diterima,” ujar Rezlan, yang juga pernah bertugas sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat. Rezlan menerangkan bahwa pensiun dubes diterima jika setiap seorang dubes selesai masa tugasnya di perwakilan negara tertentu. “Meski dia masih aktif sebagai PNS, dia sudah dapat pensiun sebagai PNS,”katanya.

Namun, ketika yang bersangkutan mendapatkan kepercayaan untuk kembali mendapatkan jabatan sebagai dubes, otomatis pensiun dubes dihentikan. “Karena dia mendapat gaji sebagai dubes,” kata Rezlan, yang saat ini sering diminta menjadi pengajar di Pusdiklat Kemenlu. Sebagai pensiunan PNS Kemenlu, perbulan ia mendapat Rp4.100.000 dengan jabatan

terakhir golongan IV/e. Uang pensiun langsung dibayar ke rekening pensiunnya. “Lancar kok, tiap bulan selalu dibayarkan,” katanya.

PNS memang profesi yang diidamkan banyak orang. Layaknya Rezlan, hidup nyaman usai pensiun plus mendapat kelancaran pasokan dana pensiun setiap bulannya menjadi alasan membludaknya pendaftaran PNS. Namun, dana pensiun PNS ini ternyata telah membebani anggaran negara karena jumlahnya yang tidak sedikit.

Setiap tahun, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menganggarkan dana puluhan triliun rupiah untuk pembayaran manfaat PNS. Mengutip dokumen Nota Keuangan dan APBN 2015, tahun lalu Pemerintah membayar Rp85,7 triliun untuk manfaat pensiun. Jumlah ini naik dibandingkan dengan 2013 yang sebesar Rp78,5 triliun. Sementara tahun ini mencapai angka Rp92,4 triliun.

Selama ini, sumber dana pensiun sepenuhnya berasal dari APBN (biasa disebut *pay as you go*). Prakteknya, pensiunan menerima 75% dari gaji pokok terakhirnya. Apabila si pensiunan meninggal, hak atas duit pensiun jatuh kepada janda atau dudanya. Ketika janda atau dudanya meninggal, hak pensiun jatuh kepada anaknya yang berusia maksimal 25 tahun. Bahasa lainnya, hak pensiun diberikan untuk tiga generasi.

Demi memberikan ruang fiskal yang tidak terlalu membebani, Pemerintah kini sedang menggodok perubahan skema dana pensiun PNS dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan sejak awal tahun lalu.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan setidaknya hingga kini ada dua skema terkait dengan pembayaran pensiun PNS.

Pertama, dana dibayar Pemerintah ditambah potongan bulanan pegawai saat yang bersangkutan pensiun. Kedua, Pemerintah dan PNS sama-sama menyetorkan iuran di lembaga pengelola dana pensiun setiap bulannya. Nantinya setelah PNS masuk batas usia pensiun (BUP), kewajiban pemerintah dianggap selesai. “Nah siapa yang membayarkan kepada pensiunan, lembaga pengelola dana pensiun yang bertanggung jawab,” kata Setiawan kepada wartawan di kantornya, Kamis pekan lalu.

Dia menambahkan, baik skema satu maupun dua, sistem pembayarannya sama-sama dibayarkan bulanan. Penjelasan ini sekaligus menampik rumor yang berkembang soal pembayaran dana pensiun satu kali di muka. “Keuangan negara tidak akan cukup. Semuanya dibayarkan per bulan,” Setiawan menegaskan.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengakui Pemerintah berhati-hati dalam memutuskan hal ini. Selain keuangan negara sebagai alasan utama, di sisi lain Pemerintah tidak memiliki pola pembinaan karier pegawai yang mengarahkan mereka menjadi pengusaha. Maka, ia sepakat saat ini belum tepat jika Pemerintah memberi dana pensiun sekaligus di awal. “Jika penggunaan tidak tepat, malah jadi bumerang. Kasihan mereka,” ungkapnya kepada GATRA.

Data Kementerian PAN-RB menyebut dalam satu tahun terdapat 125.000 orang PNS pensiun. Dalam lima tahun mendatang tentu jumlahnya menjadi setengah juta orang. Sementara tingkat harapan hidup semakin meningkat dengan rata-rata usia 67 tahun. Jika pensiun 58 tahun, berarti setidaknya masih akan hidup hingga 10 tahun lagi. Jika tak piawai menggunakan uang, potensi kemiskinan pasti bertambah.

Direktur PT Taspen, Iqbal Latanro berpendapat, skema terbaik yang bisa diambil adalah dengan sistem *fully funded*. Yakni, sistem pembayaran penuh yang pembayarannya berasal dari iuran antara pemerintah dan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa disesuaikan, dan didasarkan pada jumlah gaji PNS setiap bulannya. Hitung-hitungannya, ada premi yang dibayar peserta sejumlah 15% dari gaji pokok dan dibayar negara sebesar 10%. “Jadi istilahnya bukan tidak ada uang pensiun atau dibayar sekaligus. Tapi hasil dari *fully funded* ini yang akan digunakan untuk membayar pensiun,” kata Iqbal.

Premi sebesar 15%, menurutnya, paling ideal. Karena pada 2040, jumlah yang harus dibayar negara akan semakin menurun. “Premi itu akan menutupi,” pungkasnya. Meski demikian, dia mengaku butuh waktu penyesuaian, dan paling mungkin berlaku untuk pegawai baru berikutnya yang masuk pada 2017.

Sementara soal skema pemberian dana pensiun bagi mantan duta besar non karier, anggota DPR-MPR, anggota BPK, dan pejabat tinggi lainnya juga pernah dipersoalkan dan akan ikut dibenahi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Lembaga Tinggi dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara membolehkan mantan pemimpin dan anggota lembaga tinggi negara yang telah menerima dana pensiun yang berlaku seumur hidup, dan dapat diwariskan kepada istri/suami hingga keduanya meninggal. Gaji pensiun dari jabatan lain sebagai pejabat tinggi dari instansi lain pun bisa diterima, sehingga bisa dobel.

Mantan anggota DPR selama dua periode (1999-2004 dari PDIP dan 2009-2014 dari Partai Hanura), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, tak mau ambil pusing. “Itu kan mekanisme saja. Toh, jumlahnya juga tak seberapa,” katanya.

Mantan Ketua MK (2008-2013), Menteri Hukum dan HAM (2000-2001), dan anggota DPR (2004-2008), Mahfud MD, juga tak mau pusing memikirkan skema dana pensiun. Bagi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini, skema apa pun boleh. Bahkan sekalipun ditiadakan tak menjadi masalah. “Terserah saja, yang atur pasti sudah memperhitungkannya,” ujarnya, santai. Pakar Hukum berdarah Madura ini memperoleh dana pensiun Rp4.700.000 tiap bulan. Toh, dia tak pernah mengeceknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gaji sebagai pengajar juga sudah mencukupi. “Paling saya tengok setahun sekali,” katanya.

**(Sandika Prihatnala, Bernadetta Febriana, dan Hayati Nupus)**

## **SUMBER BERITA :**

**GATRA, 2-8 April 2015**

### **Catatan :**

- Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai, Pensiun Janda/Duda, sifat pensiun adalah sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Menurut undang-undang ini pensiun hanya diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat. Sedangkan bagi pegawai yang tidak dengan hormat maka negara tidak memberikan hak pensiun hal ini sesuai dengan asas penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri.  
Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan/peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Besaran pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun, dan pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai yang bersangkutan. Dan apabila diwariskan kepada janda/duda pegawai yang meninggal, maka besarnya adalah 36% dari dasar pensiun dimaksud. Dan 36% itu tidak boleh kurang dari 75% dari besaran gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku pada saat itu. Dana pensiun juga bisa diberikan kepada anak-anaknya apabila tidak memiliki istri/suami yang berhak.
- Sesuai dengan peraturan tentang kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan diganti menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur mengenai hak PNS di Pasal 21 Bab VI yang berbunyi PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Ketentuan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dijelaskan juga pada pada paragraf 13 Pasal 91, yang berbunyi PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
- Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang didalamnya dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan, pemerintah saat ini tengah merancang Peraturan Pemerintah terkait sistem dan mekanisme pendanaan pensiun. Pemerintah berencana mengubah sistem *Pay as you go*, menjadi *Fully funded*.

- *Pay as you go* merupakan sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan *Fully funded* adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja dan dana yang terkumpul dari iuran tersebut yang akan dibayarkan kepada pegawai pensiun setiap bulannya.